

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Umum**

Dalam penyusunan KTTA ini, topik pembahasan difokuskan dalam hal aspek Pajak Penghasilan yang dapat digali dari kegiatan usaha Warung Kopi Merapi. Berikut adalah berbagai pengertian umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam KTTA ini.

##### **2.2.1 Pengertian Warung Kopi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedai/warung adalah bangunan yang digunakan untuk menjual/menyediakan minuman dan makanan. Pengertian lain dari warung itu sendiri adalah usaha kecil milik keluarga/perseorangan yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana. Warung kopi sendiri mengadopsi istilah kata warung dengan ditambahkan kata kopi yang merujuk pada ciri khas warung tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, warung kopi dapat diartikan sebagai usaha kecil yang digunakan untuk menjual/menyediakan minuman dari olahan kopi dan makanan sebagai menu lain. (Lasasi, 2021).

### 2.2.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2011). Terdapat Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Penjelasan mengenai Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah, berdasarkan PP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Kriteria dari masing-masing jenis usaha di atas juga dijelaskan dalam pasal 35 PP UMKM, yaitu:

### 1. Usaha Mikro

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### 2. Usaha Kecil

- a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### 3. Usaha Menengah

- a. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### 2.2.3 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Selain itu, pajak juga dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Djajadiningrat, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam menjabarkan definisi pajak, yaitu:

1. Terutang kepada negara;
2. Harus berdasarkan Undang-Undang;
3. Bersifat memaksa;
4. Tidak ada timbal balik secara langsung;
5. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

#### **2.2.4 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi dalam (Resmi, 2011), pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### **1. Menurut Golongan**

###### **a. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya langsung ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Hal tersebut menjadikan kewajiban perpajakan tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

###### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, Wajib Pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP).

##### **2. Menurut Sifat**

###### **a. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang berorientasi pada subjeknya, atau bisa diartikan pajak tersebut dilaksanakan dan timbul berdasarkan keadaan dari Wajib Pajak.

###### **b. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertimbangan nilai dari objek yang akan dikenai pajak tersebut. Pajak objektif tidak memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas yang mengaturnya. Hasil perolehan dari pajak pusat akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pemerintahan.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tarif dan aturan terkait lainnya ditentukan oleh setiap Pemerintah Daerah terkait. Pajak daerah digunakan untuk membiayai segala bentuk kebutuhan Pemerintah Daerah.

### 2.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak (Suandy, 2011). Selain itu, pajak penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2011). Pengertian di atas sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”. Singkatnya, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan usaha.

Apabila pengertian pajak penghasilan di atas dikaitkan dengan teori jenis-jenis pajak, maka pajak penghasilan dapat dikategorikan sebagai jenis pajak subjektif. Hal tersebut dikarenakan pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima, karena penghasilan melekat pada kondisi dan keadaan individu.

#### **2.2.6 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, yang dalam Undang-Undang disebut sebagai Wajib Pajak (Watung, 2013).

Penjabaran lebih lengkap mengenai subjek pajak penghasilan dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Subjek pajak penghasilan sendiri dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa SPDN dibagi lagi menjadi orang pribadi, badan, dan juga warisan yang belum terbagi. SPLN sendiri juga dibagi lagi menjadi orang pribadi, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

#### **2.2.7 Objek Pajak Penghasilan**

Penjabaran mengenai objek pajak penghasilan sendiri telah mengalami perubahan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk apapun yang diterima dalam satu tahun pajak akan dikenai pajak penghasilan.

#### **2.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah PP yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 ini berfungsi menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu perubahan dari PP 46 ke PP 23 adalah berubahnya tarif PPh final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Tarif tersebut dapat digunakan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah).

Terdapat batasan waktu yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam menggunakan PP 23 Tahun 2018, yaitu:

- a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) tahun bagi Wajib Pajak badan dengan bentuk perseroan terbatas.

Batas waktu tersebut diberikan dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke level penghasilan yang lebih tinggi (Poernomo, 2020)

### **2.2.9 Kepatuhan Pajak**

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Sistem tersebut berarti, Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut menuntut Wajib Pajak untuk mandiri dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila tidak menaati peraturan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia tentu akan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak”. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa, Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa menunggu adanya surat yang dikeluarkan oleh otoritas Pajak.

Kewajiban perpajakan sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu pendaftaran dalam sistem, pengajuan tepat waktu, pelaporan informasi yang lengkap dan akurat, serta pembayaran kewajiban perpajakan tepat waktu (OECD, 2004). Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi perilaku patuh pajak adalah deteksi dan hukuman, pembobotan probabilitas rendah, beban perpajakan, dan juga norma sosial yang berlaku (Alm, 1996).